



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.27262>
Volume 10, No. 3, 2025 (2312-2326)

PENGARUH *RETURN ON ASSET* (ROA), *LEVERAGE* DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023)

Wanda Chandra Diningrat¹⁾, Ade Sudarma²⁾, Ismet Ismatullah³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah
Sukabumi

¹⁾Wandachandra964@gmail.com; ²⁾adesudarma@ummi.ac.id;

³⁾ismet.ismatullah@ummi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaruh *Return on Asset* (ROA), *Leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan property dan real estate periode 2021-2023 sebanyak tiga puluh perusahaan dan diambil 90 sampel laporan keuangan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis dengan pengolahan data menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *return on asset* (ROA) memiliki nilai signifikansi $0,008 < 0,05$ menunjukkan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel *leverage* memberikan nilai signifikansi $0,191 > 0,05$ menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel pertumbuhan penjualan memberikan nilai signifikansi $0,657 > 0,05$ menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan secara simultan menunjukkan pengaruh dengan memberikan nilai signifikansi $0,042 < 0,05$.

Kata Kunci: Return On Asset (ROA), Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Tax Avoidance

Abstract

This study aims to determine the influence of Return on Assets (ROA), Leverage, and Sales Growth on Tax Avoidance in property and real estate subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2023 period. This research employs an associative quantitative method. The population in this study consists of the financial reports of property and real estate companies from 2021 to 2023, totaling thirty companies, with 90 financial report samples selected using purposive sampling. The data analysis techniques used include classical assumption tests, the coefficient of determination test, and hypothesis testing, processed using SPSS version 25. The results of this study show that the Return on Assets (ROA) variable has a significance value of $0.008 < 0.05$, indicating an influence on tax avoidance. The Leverage variable has a significance value of $0.191 > 0.05$, indicating no influence on tax avoidance. The Sales Growth variable has a significance value of $0.657 > 0.05$, also indicating no influence on tax avoidance. However, simultaneously, these variables show a significant effect, with a significance value of $0.042 < 0.05$.

Keywords: Return on Assets (ROA), Leverage, Sales Growth, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang secara langsung memengaruhi penghasilan atau keuntungan bersih perusahaan (Budiman, 2024). Di Indonesia, sistem perpajakan yang digunakan adalah *self-assessment*, yang memberi wewenang dan kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Pada sistem ini memiliki kelemahan berupa peluang terjadinya penyimpangan, seperti penghindaran atau penolakan membayar pajak (Yustrianthe & Fatniasih, 2021). Untuk menekan besarnya pajak yang harus disetorkan, perusahaan biasanya menerapkan manajemen pajak (Viryatama, 2020). Strategi *tax avoidance* (penghindaran pajak) umum digunakan agar perusahaan dapat mengoptimalkan laba tanpa melanggar hukum yang berlaku. Beberapa faktor yang turut memengaruhi tingkat *tax avoidance* (penghindaran pajak) antara lain *profitabilitas*, struktur modal, serta tingkat pertumbuhan perusahaan.


Tax avoidance adalah strategi untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang sah, mengikuti aturan perpajakan yang ada. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), yang ilegal, *tax avoidance* (penghindaran pajak) memanfaatkan celah dalam peraturan pajak secara legal. Meskipun perencanaan pajak umumnya dianggap wajar, *tax avoidance* (penghindaran pajak) sering kali dianggap kurang etis atau meragukan secara moral (Theresia & Dharma, 2023). Penghindaran pajak dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan negara. Konsekuensinya, pemerintah bisa

mengalami kesulitan dalam menyediakan dana bagi proyek infrastruktur, program pendidikan, serta fasilitas kesehatan (Albasrie et al., 2024), yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kekurangan penerimaan pajak dapat mendorong pemerintah untuk mencari pembiayaan dari sumber lain, seperti menambah utang atau menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat, yang beresiko menambah beban masyarakat. Jika praktik penghindaran pajak ini tidak diawasi secara memadai, maka dapat menimbulkan ketimpangan fiskal dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan (Atmaja, 2025).

Penghindaran pajak sering dilakukan lewat skema transaksi yang rumit dan dirancang dengan matang, yang umumnya hanya bisa dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kondisi ini memunculkan tiga bentuk ketidakadilan, yaitu ketika perusahaan besar tampak membayar pajak dalam jumlah lebih kecil dibandingkan dengan pelaku usaha kecil, menengah, atau individu. Ketimpangan semacam ini tidak hanya menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan Wajib Pajak lainnya, tetapi juga berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dampaknya, praktik penghindaran pajak bisa menjadi semakin meluas dan menghambat kinerja kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sinaga & Oktaviani, 2022). Jika kondisi tersebut tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan muncul anggapan bahwa tindakan kecurangan adalah hal yang lumrah dan dapat diterima secara umum, yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya kecurangan (Ismatullah & Eriswanto, 2016).

Di Indonesia, praktik penghindaran pajak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa strategi yang umum digunakan meliputi pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan, penyusunan struktur keuangan yang rumit, pemanfaatan insentif pajak, serta penerapan *transfer pricing* (harga transfer) antar entitas yang memiliki hubungan kerja sama (Budiman, 2024). Praktik ini telah menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap penerimaan negara. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* tahun 2021, Indonesia diperkirakan mengalami kehilangan penerimaan pajak sebesar USD 2,275 miliar, atau setara dengan sekitar Rp31,85 triliun setiap tahunnya. Sementara itu, pada tahun 2020, praktik penghindaran pajak diperkirakan menyebabkan kerugian sebesar USD 4,78 miliar, atau sekitar Rp67,6 triliun. Sebagian besar dari kerugian tersebut berasal dari pajak perusahaan, sementara sisanya, yaitu sekitar USD 78,83 juta atau setara dengan Rp1,1 triliun, yang berasal dari pajak individu (Atmaja, 2025).

Gambar 1. 1 Data Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2021-2023



Sumber: Databoks, data diolah penulis, 2025

Berdasarkan gambar 1.1, sektor manufaktur, perdagangan, jasa keuangan, dan pertambangan terlihat memberikan kontribusi pajak yang cukup besar. Sementara itu, sektor properti dan real estate justru memberikan kontribusi yang lebih rendah. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa sektor properti dan real estate mungkin belum membayar pajak sesuai dengan kemampuan atau potensi mereka. Apalagi, belakangan ini ada beberapa kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, yang semakin memperkuat dugaan tersebut.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia semakin meningkat setiap tahun. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merujuk pada cara legal yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajaknya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, menyusun struktur keuangan yang kompleks, menggunakan insentif pajak, atau menerapkan *transfer pricing* (harga transfer) antar entitas yang memiliki hubungan kerja sama (Budiman, 2024). Salah satu kasus *tax avoidance* (penghindaran pajak) terjadi di Jawa Timur pada tanggal 12 Januari 2024. Direktur PT PUI, SS, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menghindari pajak. Pada tahun 2017, PT PUI menjual 13 unit properti dan memungut PPN 10% dari pembeli, namun tidak melaporkan transaksi tersebut. Akibatnya, negara merugi Rp465 juta dan PT PUI dikenakan denda Rp1,3 miliar (Atmaja, 2025). Sejak pandemi Covid-19 (Firmansyah et al., 2022) yang dimulai pada tahun 2020, yang paling terdampak oleh berbagai tekanan ekonomi serta ketakutan yang melanda masyarakat. Penerapan kebijakan PSBB menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi tersebut (Suryani, 2024).

Secara umum, ada beberapa faktor keuangan yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, seperti ukuran perusahaan, ROA, *leverage* (utang), intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan proporsi komisaris

independen. Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar bisnisnya, di mana perusahaan besar biasanya punya peluang lebih banyak untuk merencanakan pajak meski pengawasannya lebih ketat. ROA menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin banyak pajak yang harus dibayar, sehingga perusahaan cenderung menghindari pajak. *Leverage* (utang), atau penggunaan utang, dapat mengurangi laba kena pajak melalui pembayaran bunga, sehingga membantu mengurangi beban pajak. Adapun intensitas modal mengacu pada seberapa besar aset tetap yang dimiliki perusahaan, di mana semakin tinggi intensitas modal, semakin besar pula kesempatan perusahaan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Pertumbuhan penjualan yang pesat sering kali mendorong efisiensi biaya, termasuk pajak, sehingga perusahaan cenderung mencari cara untuk menghindari pajak secara sah. Selain itu, kehadiran komisar independen berfungsi sebagai alat pengawasan, dan semakin besar proporsinya, semakin kuat pula kontrol terhadap tindakan manajerial, termasuk dalam hal penghindaran pajak (Tebiono & Sukadana, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan salah satu taktik dalam perencanaan pajak (*tax planning*) yang digunakan untuk menurunkan kewajiban pajak, sambil tetap mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun praktik ini tidak melanggar hukum dan masih berada dalam kerangka legal, pemerintah pada dasarnya tidak mendukung adanya praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) karena dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dari sudut pandang hukum, *tax avoidance* (penghindaran pajak) tidak dikategorikan sebagai tindakan ilegal karena sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, dari sisi etika dan moral, praktik ini dianggap sebagai perilaku oportunistik karena lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keuntungan perusahaan, sehingga tidak sejalan dengan tujuan utama dari pembentukan undang-undang perpajakan (Sulaeman, 2022).

CETR	Cash Tax Paid	x 100%
	Pre-tax income	

Return On Asset

Return on Assets (ROA) menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja perusahaan. Kenaikan laba dari penggunaan aset ini memperlihatkan bahwa kondisi keuangan perusahaan semakin membaik dalam mencetak laba bersih. Laba bersih

adalah keuntungan setelah dikurangi pajak (*earn after tax*) dan biasanya tercantum dalam laporan keuangan. ROA menjadi salah satu alat untuk menilai efektivitas pengelolaan aset perusahaan, yang sangat bergantung pada efisiensi dalam kegiatan produksi dan penjualan. Rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut (Purba et al., n.d.).

$$\text{ROA} = \frac{\text{LABA BERSIH}}{\text{TOTAL ASSET}} \times 100\%$$

Leverage

Leverage (utang) adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini menunjukkan proporsi utang terhadap total aset dan digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Kasmir, 2017).

$$\text{DER} = \frac{\text{TOTAL UTANG}}{\text{MODAL}} \times 100\%$$

Pertumbuhan Penjualan

Sales growth adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjual produk untuk meningkatkan keuntungan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan dapat menaikkan laba dan memicu kenaikan pajak. Namun, perusahaan yang fokus berkembang bisa saja tidak mau untuk mengambil risiko melalui *tax avoidance* yang agresif. Oleh karena itu pertumbuhan penjualan sering dikaitkan dengan praktik *tax avoidance* (Ariyanti et al., 2021).

$$\text{SG} = \frac{\text{sales 2} - \text{sales 1}}{\text{sales 1}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Metode

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga memudahkan penggunaan alat bantu visual seperti foto, tabel, diagram, dan grafik untuk menyajikan data penelitian yang telah diolah. Penelitian ini memanfaatkan informasi sekunder yang dikumpulkan dari BEI di Indonesia untuk analisisnya. Dalam metode ini, hanya melihat laporan keuangan dari tahun 2021-2023. Situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disahkan oleh badan pengelola. menjadi sumber informasi utama untuk mengakses data tersebut. www.idx.co.id.

Populasi

Dalam penelitian ini, populasi mencakup perusahaan-perusahaan di sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021–2023. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan tahunan perusahaan properti dan real estate di BEI selama tahun 2021-2023.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini dipilih untuk mewakili populasi berdasarkan karakteristik yang relevan, dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan properti dan real estate yang memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan di BEI selama tahun 2021-2023.
3. Perusahaan properti dan real estate yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2021-2023.
4. Perusahaan properti dan real estate yang memiliki data mengenai *return on asset*, *leverage* dan pertumbuhan penjualan selama tahun 2021-2023.
5. Perusahaan properti dan real estate yang menyajikan laporan keuangan dan tahunan menggunakan mata uang rupiah selama tahun 2021-2023.

Berdasarkan kriteria ini, total perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI selama tahun 2021-2023 yaitu 94 perusahaan dan ditemukan perusahaan yang memenuhi syarat sebanyak 30 perusahaan dengan alasan bahwa perusahaan tersebut memenuhi kriteria. Dari populasi tersebut, 30 perusahaan dipilih sebagai sampel penelitian, dengan data time series untuk tahun 2021-2023. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah $30 \times 3 = 90$ sampel. Data yang diotlier 16, total sampel yang sudah diotlier 74 sampel.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. (Firmansyah et al., 2022) data sekunder dapat dijelaskan: “Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini”. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari situs web Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Data yang digunakan mencakup laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.

TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 25. Metode statistik seperti regresi linier berganda, pengujian hipotesis konvensional, dan statistik deskriptif, merupakan bagian dari metode penelitian yang digunakan di sini. Uji outlier, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas hanyalah sebagian dari sekian banyak uji yang digunakan untuk menguji asumsi. Kemudian, menggunakan alat statistik seperti uji F, uji T, dan koefisien determinasi (R^2) untuk melihat apakah hipotesis tersebut benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,332 ^a	,110	,072	8,04390	1,965

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan, Return On Asset, Leverage

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data yang sudah diolah menggunakan IBM SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas nilai adjusted R Square sebesar 0,110, yang artinya variabel independen dalam penelitian ini yaitu Return On Asset, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh sebesar 11% terhadap variabel dependen, yaitu Tax Avoidance. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut hanya mampu menjelaskan 11% variasi yang terjadi pada tax avoidance di perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI selama tahun 2021–2023. Sementara itu, sisanya sebesar 89% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,877	1,699		8,166	,000
Return On Asset	-,221	,081	-,314	-2,718	,008
Leverage	-,028	,022	-,161	-1,321	,191
Pertumbuhan Penjualan	,001	,002	,055	,446	,657

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data yang sudah diolah menggunakan IBM SPSS 25

Dari tabel diatas didapat hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

a. Pengaruh *Return On Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji statistik pada variabel independen *return on asset* (H_1) memiliki nilai sig 0,008 lebih kecil dari 0,05, artinya dapat disimpulkan bahwa Return On Asset berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima.

b. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*

Hasil uji statistik pada variabel independen *leverage* (H_2) memiliki nilai sig 0,191 nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak.

c. Pengaruh *Pertumbuhan Penjualan* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji statistik pada variabel independen pertumbuhan penjualan (H_3) memiliki nilai sig 0,657 nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berpegaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Uji Hipotesis (Uji F)

ANOVA ^a						Sumber: Data yang sudah diolah
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1 Regressi on	560,635	3	186,878	2,888	,042 ^b	
Residual	4529,301	70	64,704			
Total	5089,936	73				

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan , Return On Asset, Leverage

menggunakan IBM SPSS 25

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 2,888 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,736, dan nilai signifikansinya sebesar 0,042 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Return On Asset* (X1), *Leverage* (X2), dan *Pertumbuhan Penjualan* (X3) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Y) pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Dengan begitu, hipotesis keempat (H4) dinyatakan diterima.

Pembahasan

Pengaruh Return On Asset terhadap Tax Avoidance

Dari hasil uji parsial (uji t), hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Return on Asset* (ROA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,008, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H1 diterima. Artinya, ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

ROA sendiri menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, maka semakin buruk pula kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Ketika laba meningkat, maka otomatis jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan juga ikut naik. Hal ini bisa membuat perusahaan terdorong untuk menekan beban pajak dengan cara memanipulasi laba, agar jumlah pajak yang dibayar bisa lebih kecil.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariska et al (2020), yang menyebutkan bahwa semakin tinggi ROA, semakin kecil peluang perusahaan melakukan *tax avoidance* demi menjaga profitabilitasnya. Hasil serupa juga ditemukan oleh Enggelina (2024), yang meneliti perusahaan sektor properti dan real

estate dan membuktikan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari Khairani et al (2024) juga mendukung temuan ini, di mana ROA terbukti berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, khususnya di sektor teknologi.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, diperoleh bahwa variabel *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,191, yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, H2 ditolak. Artinya, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, peningkatan leverage pada suatu perusahaan tidak serta-merta memengaruhi perilaku perusahaan dalam membayar pajak, termasuk dalam praktik penghindaran pajak.

Tingkat utang perusahaan yang tinggi maupun rendah ternyata tidak otomatis berdampak pada besarnya pajak yang dibayar. Hal ini karena tidak semua utang menghasilkan beban bunga, dan tidak semua beban bunga bisa digunakan untuk mengurangi laba kena pajak. Jadi, walaupun beban bunga bisa menjadi pengurang pajak, efek *leverage* terhadap *tax avoidance* tetap tidak signifikan. Di sisi lain, dividen yang berasal dari laba ditahan juga tidak bisa dijadikan pengurang pajak seperti beban bunga, sehingga tidak ada kaitannya langsung dengan *tax avoidance*.

Menurut teori *pecking order*, perusahaan lebih memilih menggunakan dana internal terlebih dahulu, seperti laba ditahan, sebelum mencari pendanaan dari luar seperti utang. Artinya, tidak semua perusahaan menggunakan utang untuk operasionalnya, jadi tingkat *leverage* tidak selalu memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Safitri & Mariani (2024) yang menemukan bahwa di perusahaan manufaktur, tingkat utang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Ariyanti dkk. (2021) di sektor makanan dan minuman, serta oleh Vianti dkk. (2023) di sektor properti dan real estate, di mana utang tinggi tidak selalu membuat perusahaan menghindari pajak, karena ada faktor lain yang lebih berperan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak selalu punya pengaruh terhadap *tax avoidance*. Keputusan perusahaan dalam menggunakan utang bukan semata-mata untuk mengurangi pajak, tapi bisa dipengaruhi oleh strategi bisnis, kondisi keuangan, dan kebijakan manajemen yang sedang dijalankan.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance

Dari hasil uji hipotesis ketiga, diketahui bahwa variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,657, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa H3 ditolak. Artinya, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh

signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, naik turunnya pertumbuhan penjualan tidak memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut teori manajemen laba riil, perusahaan bisa saja mengatur laba dengan cara-cara tertentu, seperti meningkatkan penjualan, mengurangi biaya, atau menunda pengeluaran. Tapi, peningkatan penjualan bukan berarti perusahaan sedang berusaha menghindari pajak. Bisa jadi peningkatan tersebut terjadi karena strategi pemasaran yang baik, adanya permintaan pasar yang naik, atau perusahaan sedang memperluas usahanya. Artinya, kenaikan penjualan lebih mencerminkan perkembangan bisnis, bukan usaha untuk menekan beban pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Safitri dan Mariani (2024), yang menemukan bahwa pada perusahaan manufaktur, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Begitu juga dengan penelitian Anggita dan Supriadi (2023) pada sektor transportasi, serta Yustrianthe dan Fatniasih (2021), yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kenaikan penjualan belum tentu melakukan penghindaran pajak, karena bisa saja mereka ingin tetap patuh pada aturan perpajakan demi menjaga citra perusahaan.

Dari teori dan bukti penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak selalu berkaitan dengan praktik *tax avoidance*. Biasanya, pertumbuhan penjualan menunjukkan keberhasilan strategi bisnis dan ekspansi perusahaan, bukan sebagai cara untuk menghindari kewajiban pajak.

Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji signifikan simultan (uji F), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,042. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka model regresi yang digunakan dinyatakan signifikan secara statistik. Artinya, variabel *Return on Asset*, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan begitu, hipotesis keempat (H4) dapat diterima.

Hasil ini memperkuat pemahaman bahwa kondisi keuangan dan struktur pembiayaan perusahaan dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam mengatur kewajiban pajaknya. Masing-masing variabel tersebut punya peran dalam memberikan insentif atau kemampuan bagi perusahaan untuk menekan beban pajak.

Perusahaan dengan *Return on Asset* yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba, yang bisa membuka peluang lebih besar untuk menyusun strategi penghindaran pajak. Sementara itu, *leverage* yang tinggi menandakan ketergantungan perusahaan pada utang. Kondisi ini biasanya mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak demi menjaga arus kas tetap stabil. Di sisi lain, pertumbuhan penjualan yang pesat menggambarkan peningkatan

pendapatan dan aktivitas usaha yang makin kompleks, yang bisa membuka lebih banyak celah bagi perusahaan dalam menyusun strategi penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, kombinasi dari ketiga faktor ini ROA, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan bisa memperkuat motivasi serta kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya melalui praktik *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Pertumbuhan Penjualan juga tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Secara simultan, ROA, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Ketiga variabel ini jika dilihat secara bersama-sama dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menyusun strategi pajak.

Saran

Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian, dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan, pihak regulator, maupun peneliti selanjutnya:

1. Bagi pihak manajemen perusahaan property dan real estate; diharapkan perusahaan dapat menyusun strategi keuangan dan perpajakan dengan lebih bijak. Efisiensi dalam penggunaan aset perlu ditingkatkan agar *Return on Asset* (ROA) tetap optimal tanpa harus terlalu bergantung pada strategi penghindaran pajak yang berlebihan.
2. Bagi regulator dan pemerintah; temuan dalam penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan oleh otoritas pajak, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Sektor properti dan real estate sebaiknya menjadi perhatian lebih karena kontribusinya terhadap pajak masih tergolong rendah dibanding sektor lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya; penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu ROA, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan. Disarankan agar penelitian berikutnya menambahkan variabel lain, seperti ukuran perusahaan, capital intensity, atau proporsi komisaris independen, supaya hasil yang diperoleh bisa lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Albasrie, A. D. A., Himawan, I. S., & Sharipudin, M. N. S. B. (2024). Sustainable Wellness Tourism in Indonesia (Case Study on Health Tourism Development at Hanara Wellbeing Center Bandung). *Media Konservasi*, 29(3), 435. <https://doi.org/10.29244/medkon.29.3.435>
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Ariyanti, R., Notoatmojo, M. I., & Dewi, O. K. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, LIQUIDITAS, LEVERAGE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015—2019). *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v4i2.3114>
- Atmaja, I. (2025). Tax Avoidance: Strategi cerdas atau Ancaman bagi Perekonomian. *Kompasiana*. https://www.kompasiana.com/ivanatmaja2317/67ab70b9ed64150e63474a22/tax-avoidance-strategi-cerdas-atau-ancaman-bagi-keuangan-negara?utm_source
- Budiman, A. (2024). *PENGARUH LEVERAGE, RETURN ON ASSETS DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2023)*. Nusa Putra University.
- Enggelina, N. (2024). Pengaruh Return on Asset (ROA), Leverage, Capital Intensity, dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). *JURNAL AKUNTANSI*, 3, 2–9.
- Firmansyah, D., Suryana, A., Rifa'i, A. A., Suherman, A., & Susetyo, D. P. (2022). HEXA HELIX: KOLABORASI QUADRUPLE HELIX DAN QUINTUPLE HELIX INNOVATION SEBAGAI SOLUSI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID-19. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 476–499. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.4602>
- Ismatullah, I., & Eriswanto, E. (2016). ANALISA PENGARUH TEORI GONE FRAUD TERHADAP ACADEMIC FRAUD DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 134–142. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i2.2731>
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Rajagrafindo persada.

- Khairani, A., Bangun, Y. R. B., Sari, P. U. P., Sonia S, A., & Chrisna, H. (2024). Pengaruh Return on Assets dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di BEI. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 803–812. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4900>
- Purba, R., Nugroho, L., Santoso, A., Hasibuan, R., Munir, A., Suyati, S., Azmi, Z., & Supriadi, Y. (n.d.). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN*.
- Safitri, A., & Mariani, D. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(3), 286–291. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i3.3248>
- Sinaga, W. M., & Oktaviani, V. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance*. 9.
- Sulaeman. (2022). Perilaku penghindaran pajak pendeketan spiritual dan tingkat pendidikan. *Cahaya Arsh*.
- Suryani, S. (2024). DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 1428–1437. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4546>
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI*. 21(1).
- Theresia, D., & Dharma, U. B. (2023). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *JURNAL AKUNTANSI*, 2(2).
- Vianti, M., Adam Zakaria, & Achmad Fauzi. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Properti dan Real Estate. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(2), 307–324. <https://doi.org/10.21009/japa.0402.01>
- Viryatama, F. (2020). *PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)*. Universitas Buddhi Dharma.
- Yustrianthe, R. H., & Fatniasih, I. Y. (2021). *PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE*. 5(2).